

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai model pengembangan zakat produktif melalui bisnis sosial di Pилantrokopi Kota Padang, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Model pengembangan zakat produktif yang diterapkan di Pилantrokopi Kota Padang merupakan model pemberdayaan ekonomi berbasis bisnis sosial yang mengintegrasikan pengelolaan dana zakat dengan kegiatan usaha yang berkelanjutan. Model ini dimulai dari penghimpunan dana zakat, seleksi mustahik, pemberian bantuan produktif, pendampingan dan pelatihan, pemberdayaan petani kopi, pengolahan hasil melalui Koperasi Produsen Solok Sirukam Sepakat, hingga pemasaran melalui Pилantrokopi sebagai bisnis sosial. Melalui proses tersebut, zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan konsumtif, tetapi menjadi sarana pemberdayaan yang memberikan nilai tambah melalui hilirisasi kopi dan pengembangan usaha mustahik.
2. Kontribusi model pengembangan zakat produktif melalui bisnis sosial di Pилantrokopi memberikan dampak positif terhadap pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan mustahik. Program ini mampu meningkatkan keterampilan, membuka kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan, serta mendorong kemandirian ekonomi mustahik. Selain itu, petani kopi memperoleh peningkatan kapasitas dalam budidaya dan pengolahan kopi sehingga kualitas dan nilai jual produk meningkat. Meskipun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi beberapa kendala, seperti

keterbatasan sarana, pemasaran produk yang belum optimal, dan faktor produksi yang dipengaruhi kondisi cuaca. Secara keseluruhan, model ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara zakat produktif dan bisnis sosial dapat menjadi strategi pemberdayaan ekonomi mustahik yang berkelanjutan.

3. Berkaitan dengan transformasi status ekonomi mustahik, penelitian ini menemukan bahwa hingga penelitian dilakukan belum terdapat mustahik binaan Pилantrokopi yang berubah status menjadi muzakki. Peningkatan yang terjadi masih berada pada tataran peningkatan pendapatan, keterampilan, dan kemandirian usaha, sehingga transformasi menuju status muzakki merupakan capaian jangka panjang yang memerlukan konsistensi program pemberdayaan secara berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi Dompet Dhuafa Singgalang, diharapkan dapat meningkatkan intensitas pendampingan dan monitoring program zakat produktif terutama dalam penguatan kapasitas usaha mustahik serta pengembangan fasilitas produksi kopi agar keberlanjutan program semakin optimal.
2. Bagi Pилantrokopi dan Koperasi Produsen Solok Sirukam Sepakat, diharapkan dapat memperluas inovasi produk, strategi pemasaran, serta memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak agar usaha kopi berbasis

bisnis sosial dapat berkembang dan bersaing di tengah meningkatnya persaingan usaha *coffee shop*.

3. Bagi masyarakat penerima manfaat (mustahik), diharapkan dapat terus meningkatkan keterampilan, menjaga konsistensi usaha, serta memanfaatkan program pemberdayaan yang telah diberikan secara maksimal agar tercapai kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.
4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian terkait zakat produktif melalui pendekatan yang lebih luas misalnya dengan mengukur tingkat efektivitas program, dampak ekonomi secara kuantitatif, maupun membandingkan model pemberdayaan zakat produktif di lembaga lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, B. H. (2010). Peradaban pemikiran ekonomi Islam.
- Aeni, N. (2025). Zakat produktif dan peningkatan kesejahteraan mustahik: Studi pemberdayaan ekonomi berbasis syariah. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi*, 5(2), 1–12.
- Alam, A. (2018). Permasalahan dan solusi pengelolaan zakat di Indonesia. *Jurnal Manajemen*, 9(2), 128–136. DOI: 10.32832/jm-uika.v9i2.1533.
- Ansori, T. (2018). Pengelolaan dana zakat produktif untuk pemberdayaan mustahik pada Lazisnu Ponorogo. *Muslim Heritage*, 3(1), 177–196.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik Kota Padang. (2022). *Kota Padang dalam angka 2022*. BPS Kota Padang.
- BAZNAS, Puskas. (2021). *Outlook zakat Indonesia 2022*. Puskas BAZNAS.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2013). Optimization of zakat instrument in Indonesia's poverty alleviation programme. *Poverty Alleviation and Islamic Economics and Finance: Current Issues and Future Prospect*, 1–19.
- Cahya, I. A. N. (2020). Peran pendayagunaan zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik. *Sultan Agung Fundamental Research Journal*, 1(1), 1–11.
- Chapra, M. U. (1992). *Islam and the economic challenge*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Chotib, Moch, and Siti Masrohatin. (2024). "Analisis Dampak Zakat Produktif

Dalam Pemberdayaan Kesejahteraan Ekonomi Mustahiq Di Kabupaten Jember.” 5, no. 3: 973–83.

Dhuafa, Dompot. “Gali Manfaat Ziswaf Mahasiswa UI Kunjungi Dompot Dhuafa,” 2024. <https://www.dompetdhuafa.org/mahasiswa-ui-gali-implementasi-dan-manfaat-ziswaf-ke-dompot-dhuafa/>.

Dompot Dhuafa. “Dompot Dhuafa Launching Piantrokopi, Coffee Shop Di Padang Berbasis Pemberdayaan Dana Filantropi,” n.d. <https://www.dompetdhuafa.org/dompot-dhuafa-launching-piantrokopi-padang/>.

Dompot Dhuafa Singgalang. “Profil Dompot Dhuafa Singgalang,” 2021. <https://ddsinggalang.org/profil/>.

Dompot Dhuafa Singgalang. “Program Dompot Dhuafa Singgalang,” 2021. <https://ddsinggalang.org/program-dds/>.

Dompot Dhuafa Singgalang. “Visi Misi Dompot Dhuafa Singgalang,” 2021. <https://demo.ddsinggalang.org/visi-misi/>.

Fathin, E. N. (2023). Implementasi zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik (Studi kasus: Mustahik program bantuan modal usaha perorangan Baznas Kabupaten Banyumas). *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 5(2), 195–214. DOI: 10.24090/mabsya.v5i2.7151.

Fitri, M. (2017). Pengelolaan zakat produktif sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan umat. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 149–173. DOI: 10.21580/economica.2017.8.1.1830.

- Forum Zakat. (2024). Desa Kopi Solok Sirukam: Upaya hilirisasi dari biji kopi hingga pemberdayaan ekonomi.
- Hasanah, U. (2020). Efektivitas distribusi zakat BAZNAS Sumsel dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di Pasar Kuto periode 2011–2013. *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 184–201. DOI: 10.53649/al-iqtishad.v1i2.313.
- Ihalauw, J. J. O. I., Sugiarto, Damasih, H. M., Hendratono, S. T., Christiansen, R., & Herawan, T. (2023). Metode penelitian kualitatif untuk pariwisata. Penerbit Andi. Jafar, Wahyu Abdul, and Jurusan Syari. “Kerangka Istimbath Masalah Mursalah Sebagai Alternatif Problem Solving Dalam Hukum Islam.” *Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2016): 90–110.
- Jafar, W. A. (2016). Kerangka istimbath masalah mursalah sebagai alternatif problem solving dalam hukum Islam. *Jurnal Hukum*, 13(1), 90–110.
- Kamar Dagang dan Industri Indonesia. (2024). UMKM Indonesia. Kamar Dagang dan Industri Indonesia.
- Khatimah, H., & Nuradi. (2021). Pemberdayaan mustahiq BAZNAS Kabupaten Sukabumi melalui program Bangkit Usaha Mikro berbasis Masjid Desa Peradaban Zakat (BUMI DPZ). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 23–33. DOI: 10.29040/jiei.v7i1.1594.
- Litriani, E., Handayani, D. L., & Lestari, C. (2021). Korelasi antara transparansi lembaga pengelola zakat dengan tingkat kepercayaan muzakki dalam membayar zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

- Kota Palembang. *Jurnal I-Philanthropy: A Research Journal on Management of Zakat and Waqf*, 1(1), 53–64. DOI: 10.19109/iphi.v1i1.9518.
- Muzayyanah, & Yulianti, H. (2020). Mustahik zakat dalam Islam (Studi pendekatan sosio kultural masyarakat). *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 4(1), 90–104. DOI: 10.33511/almizan.v4n1.90-104.
- Nur Arbaien, M. F., & Nurhasanah, E. (2024). Analisis pendayagunaan dana ZIS produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik (Studi kasus pada LPI Al-Muttaqin Kota Tasikmalaya). *La Zhulma: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2).
- Nurhayati, S. (2023). *Akuntansi syariah di Indonesia* (Edisi ke-5). Salemba Empat.
- Purnamasari, L., Ayuniyyah, Q., & Tanjung, H. (2022). Efektivitas zakat produktif dalam peningkatan usaha mustahik (Studi kasus BAZNAS Kota Bogor). *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 232–244.
- Putra, E. S., & Putri, A. (2022). Reaktualisasi pendistribusian zakat produktif dengan kewirausahaan sosial guna mengatasi kemiskinan di Kota Magelang. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(3), 768–774.
- Putra, P. A. A., Nurrachmi, I., & Bhari, A. (2024). Model pengelolaan zakat produktif di Indonesia dan Malaysia. *QULUBANA: Jurnal Manajemen Dakwah*, 5(1), 80–97. DOI: 10.54396/qlb.v5i1.1222.
- Ramadhani, I. N. (2022). Pengaruh zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik di Lembaga Yatim Mandiri. *Ico Edusha*, 3(1), 187–199.
- Rizal, F. (2022). Efektivitas qardh al-hasan dalam kerangka zakat produktif untuk

- pemberdayaan UMKM. *Ekonomi Islam*, 13(2), 145–172.
- Sarie, F., Satriani, N. T., Suirouka, T. P., Damanik, D., Efrina, G., Sari, R., Nengsih, A. R., Triansyah, F. A., & Massenga, T. W. (2023). *Metodologi penelitian*. Yayasan Cendekia Mulia Mandiri.
- Saputri, D. (2022). Pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM) dan produk domestik regional bruto (PDRB) terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat tahun 2017–2021. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
- Setiawan, A., & Anggito, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Tolkah, T. (2020). Membangun kewirausahaan sosial untuk mustahiq dengan bantuan zakat produktif. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(1), 482–495.
- Waldelmi, I., & Aquino, A. (2024). Model kewirausahaan sosial pada lembaga amil zakat dilihat dari sudut pandang bisnis. *Jurnal Bisnis Kompetitif*, 3(2), 57–66. DOI: 10.35446/bisniskompetif.v3i2.1850.
- YBM BRILiaN. (2024). Tentang kami.
- Yunus, M. (2017). *A world of three zeros: The new economics of zero poverty, zero unemployment, and zero net carbon emissions*. Hachette UK.
- Yunus, M., & Weber, K. (2010). *Building social business: The new kind of capitalism that serves humanity's most pressing needs*. PublicAffairs.